

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Uraian tersebut dapat disimpulkan apabila pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan keuangan daerah, dimana pendapatan keuangan tersebut yang sah berfokus dari kemampuan-kemampuan yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

##### **a. Penerimaan Pajak Daerah**

Iuran daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk mendanai rumah tangganya dapat disebut juga sebagai pajak daerah. Pajak daerah merupakan tagihan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya dimanfaatkan untuk pendanaan anggaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung

diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung.

Menurut Maznawaty *et al.* (2015) pajak daerah adalah iuran yang wajib dilaksanakan oleh daerah kepada perseorangan atau badan yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung dan seimbang, yang mana dapat dipaksakan berlandaskan aturan undang-undangan yang berlaku, yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dan infrastruktur daerah. Pajak daerah menurut Hehega *et al.* (2018) ialah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan iuran yang telah secara sah menjadi iuran daerah tersebut sebagai pembayaran sewa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah tersebut. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat dalam pelaksanaannya, yaitu bersifat ekonomis, ada imbalan secara langsung walaupun menaati persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada solusi apabila mau ataupun tidak mau membayar, merupakan iuran yang pada umumnya bersifat *budgetair* tidak dominan, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat atas balas jasa atau sewa yang telah dilakukan.

Menurut Himmawan dan Wahjudi (2014) retribusi daerah adalah pembayaran yang sah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut secara khusus yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikategorikan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memiliki peran sangat penting karena dapat menguntungkan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan daerah yang dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing daerah tersebut.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah yang mempunyai keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan asli daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan ekonomi.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

## 2. Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk dimasa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. (Susanawati, 2014)

Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan maka didalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata "*proforma*" yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar keadaan keuangan perusahaan yang belum tercapai. Informasi yang didalamnya masih dalam bentuk proyeksi/perencanaan mengenai keadaan keuangan dimasa yang akan datang.

Menurut Ampuyak *et al.* (2016) analisis proyeksi juga dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat pertumbuhan penduduk yang akan datang berdasarkan perhitungan ilmiah dengan asumsi tertentu dari variable pertumbuhan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai referensi dalam mengambil data pendukung selama penyusunan Tugas Akhir. Penelitian terkait potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai macam analisis data yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan Sartika *et al.* (2019) menunjukkan bahwa hasil pengujian target penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selalu optimis, meningkat setiap tahun selama periode 2013-2016. Hanya saja secara keseluruhan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu belum mencapai target yang telah ditentukan tetapi jika dilihat dari persentase realisasi pertumbuhan retribusi daerah terhadap target yang sudah ditentukan sangat berfluktuasi. Diperkirakan pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah tertinggi adalah kota Padang sebesar Rp 512,607 milyar, dan penerimaan retribusi tertingginya adalah kepulauan Mentawai sebesar Rp 83,23 milyar.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hehega *et al.* (2018) penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Hamahera Utara pada tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis tingkat pertumbuhan, analisis tingkat kontribusi, analisis *overlay*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan selama periode lima tahun pengamatan pajak restoran merupakan pertumbuhan terbesar pajak daerah di Kabupaten Halmahera Utara dengan rata-rata pertumbuhan 2,29% setiap tahun., sedangkan Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan pertumbuhan terbesar retribusi daerah di Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun periode pengamatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,25% pertahun. Hal ini retribusi IMB masih belum terklarifikasi sebagai pajak yang potensial yang diketahui dari perhitungan analisis *overlay*. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan retribusi IMB maka retribusi ini mampu untuk dikembangkan.

Penelitian juga dilakukan oleh Hirawan (2016) penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Subang tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan untuk menggali lebih dalam dan menggunakan alat analisis metode analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2014 mempunyai kontribusi pajak daerah sangat besar jika dibandingkan dengan kontribusi retribusi dan penerimaan daerah lainnya sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 pembiayaan pembangunan lebih baik karena mengalami kenaikan yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 33.8%. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah masih bersifat fluktuatif pada tahun 2010-2014. Sehingga pajak masih menjadi daya tarik utama dalam proses pembiayaan pembangunan suatu daerah khususnya Kabupaten Subang.

Penelitian yang dilakukan Susanawati (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah mengalami *fluktuasi*. Pertumbuhan dan efeknya dapat dilihat apabila melakukan identifikasi

terhadap jenis pajak. Matrik *analisis overlay* dapat digunakan untuk perhitungan hasil pertumbuhan dan kontribusi tersebut sehingga menghasilkan klarifikasi: prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan *analisis overlay* pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang mempunyai kemampuan untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurhayati (2015) menunjukkan hasil penelitian Kontribusi rata-rata 12,02% pada setiap jenis pajak daerah dengan pengamatan pada tahun 2008-2012. Sedangkan pertumbuhan jenis pajak daerah ditahun pengamatan 2018-2012 mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 19,30%. Untuk menilai jenis pajak dapat dikatakan potensial maka perlu menggunakan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi yang terdiri dari: pajak daerah yang prima adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah yang potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak daerah yang berkembang adalah pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Pajak daerah yang terbelakang adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame. Selama periode 2008-2012 perhitungan pengembangan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan nilai pengembangan mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan. Kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita fleksibel dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 mengalami kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% yaitu

sebesar 0,94%. Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak daerah, sehingga tahun 2010-2011 pertumbuhan pendapatan perkapita meningkat sebesar 2,92% juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 dalam upaya peningkatan pendapatan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data analisis proyeksi untuk mendeteksi pertumbuhan peningkatan PAD untuk enam tahun yang akan datang (2019-2024). Lokasi penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis proyeksi dapat mendeteksi kemampuan pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk memudahkan pemerintah dalam perbaikan sistem untuk tahun yang akan datang. Penulis menambahkan dua komponen dalam pendapatan asli daerah sebagai keterbaruan, yaitu Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan dua komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.